




**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**  
**OLEH**  
**PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU**  
**BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

PPID PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang-Banten Tlp. (0254) 267053 Fax. 267052

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
|  <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br/>PROVINSI BANTEN</p> | Nomor SOP                            |   |
|  | Tanggal pembuatan                    |   |
|  | Tanggal revisi                       |   |
|  | Tanggal pengesahan                   |   |
|  | Disahkan oleh                        | Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Selaku<br>PPID Utama |
| T  |                                      |   |
| Judul SOP  | PENDOKUMENTASIAN INFORMASI<br>PUBLIK |   |

| Dasar Hukum  | Kualifikasi pelaksana   |
|--|---|
| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.<br>6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik<br>7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<br>8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten<br>9. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. | 1 Minimal Sarjana<br>2 Menguasai Tata Pembukuan<br>3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima<br>4 Memiliki Tata Krama |
| Keterkaitan  | Peralatan/perlengkapan  |
| 1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah   | 1 Formulir isian<br>2 komputer<br>3 Pesawat Telepon<br>4 Jaringan Internet<br>5 ATK   |
| Peringatan   | Pencatatan dan pendataan  |
| 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik<br><br>2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai<br><br>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif   | 1 Dicatat pada buku rekap informasi   |

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

| NO | KEGIATAN   | PELAKSANAAN   |                     | PENDUKUNG                    |          |                         | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|    |  | PETUGAS PPID PEMBANTU   | KETUA PPID PEMBANTU | KELENGKAPAN                  | WAKTU    | OUTPUT                  |            |
| 1. | Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu SKPD. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya. |  |                     | Form Daftar Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |            |
| 2. | Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar  |   | <b>TIDAK</b>        | Form Daftar Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |            |
| 3. | Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan   |  | <b>YA</b>           | Form Daftar Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |            |

Kepala,  
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Provinsi Banten  
 Selaku PPID UTAMA

TTD

Dr.H.MUHTAROM, Ak. CA  
 NIP.19630324 198402 1 001